annujum

Annujum: Journal of Humaniora and Law
https://annujum.kjii.org

E-ISSN: 3089-2775
Vol. 2 No. 4 (2026)

Research Article

Sharia Cooperatives in Indonesia: A Study of History, Law, Products, and Operations

Muhammad Iqbal Badrudin
Universitas Islam Jakarta
E-mail: iqbalbadrudin07@gmail.com

Taufan Azhari
Universitas Muhammadiyah Jakarta
E-mail: azharimujahid94@gmail.com

Muhammad Aris
Universitas Islam Jakarta
E-mail: harisruzain93@gmail.com

Qusyaeri Aziz
Universitas Islam Jakarta
E-mail: alqusyairi78@gmail.com

Ahmad Mubarok
Universitas Muhammadiyah Jakarta
E-mail: mubarokzulva@gmail.com

Copyright © 2026 by Authors, Published by Annujum: Journal of Humaniora and Law. This is an open access article under the CC BY License: (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0).

Received : August 19, 2026
Revised : September 14, 2026
Accepted : October 6, 2026
Available online : October 31, 2026

How to Cite: Muhammad Iqbal Badrudin, Taufan Azhari, Muhammad Aris, Qusyaeri Aziz, & Ahmad Mubarok. (2026). Sharia Cooperatives in Indonesia: A Study of History, Law, Products, and Operations. Annujum: Journal of Humaniora and Law, 2(4), 168–181. https://doi.org/10.63738/annujum.v2i4.39

Abstract
Sharia cooperatives (Koperasi Syariah) are an institutional instrument of Islamic economics in Indonesia that combine the cooperative principle of mutual assistance with the prohibition of riba and profit-sharing. This article describes the historical development, legal foundations, products, and operational mechanisms of sharia cooperatives using a descriptive-qualitative, library-research method covering regulations, DSN-MUI fatwas, and Islamic economics literature. Findings show sharia cooperatives grew from the roots of national cooperatives and the Baitul Maal wa Tamwil (BMT) movement since the early 1990s, before gaining legal formalization through Ministry of Cooperatives and SMEs regulations in 2004, 2015, and 2023. Their legal basis is twofold: Islamic law

and national legislation. Products include fund collection (wadiah, mudharabah), financing (murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, qardh, salam, istishna), and services (wakalah, kafalah, hawalah), complemented by a social function through Baitul Maal and supervised by a Sharia Supervisory Board (DPS). The study recommends strengthening governance, digitalizing services, and harmonizing regulations.

Keywords: Sharia Cooperative, KSPPS, DSN-MUI, Islamic Economics, Sharia Financing.

Koperasi Syariah di Indonesia: Kajian Historis, Yuridis, Produk, dan Operasional

Abstrak
Koperasi Syariah merupakan instrumen kelembagaan ekonomi Islam di Indonesia yang memadukan prinsip gotong royong koperasi dengan larangan riba dan konsep bagi hasil. Artikel ini mendeskripsikan sejarah, landasan hukum, produk, dan mekanisme operasional Koperasi Syariah menggunakan metode kualitatif deskriptif berbasis studi kepustakaan terhadap regulasi, fatwa DSN-MUI, dan literatur ekonomi Islam. Hasil kajian menunjukkan Koperasi Syariah tumbuh dari akar historis koperasi nasional dan gerakan Baitul Maal wa Tamwil (BMT) sejak awal 1990-an, lalu memperoleh formalisasi hukum melalui regulasi Kementerian Koperasi dan UKM pada 2004, 2015, dan 2023. Landasannya bersifat ganda: hukum Islam (Al-Qur'an, hadits, ijma, fatwa DSN-MUI) dan hukum positif nasional. Produknya mencakup penghimpunan dana (wadiah, mudharabah), penyaluran dana (murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, qardh, salam, istishna), dan jasa keuangan (wakalah, kafalah, hawalah) yang dilengkapi fungsi sosial Baitul Maal, dengan pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang menjamin kepatuhan syariah. Kajian ini merekomendasikan penguatan tata kelola, digitalisasi layanan, dan harmonisasi regulasi agar Koperasi Syariah berperan lebih optimal dalam pemberdayaan ekonomi umat.

Kata Kunci: Koperasi Syariah, KSPPS, DSN-MUI, Ekonomi Islam, Pembiayaan Syariah.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam beberapa dekade terakhir, salah satunya melalui Koperasi Syariah—badan usaha kolektif berbasis nilai Islam yang memadukan prinsip gotong royong koperasi dengan larangan riba dan konsep bagi hasil dalam muamalah. Koperasi merupakan pilar perekonomian Indonesia sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945, namun koperasi konvensional yang berbasis bunga dipandang bertentangan dengan hukum Islam, sehingga lahir gagasan transformasi menuju model syariah yang kini dikenal sebagai Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).

Kebutuhan masyarakat Muslim terhadap lembaga simpan pinjam yang halal melahirkan gagasan transformasi koperasi menuju model syariah, yang secara resmi dikenal sebagai Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Pada era kontemporer, Koperasi Syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan mikro, tetapi juga menjadi wahana pemberdayaan ekonomi umat, khususnya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang belum terjangkau oleh perbankan formal. Meskipun kajian mengenai koperasi syariah telah cukup banyak dilakukan, aspek sejarah, landasan hukum, produk, dan mekanisme operasionalnya masih perlu dipetakan secara terpadu dalam satu kerangka pembahasan yang komprehensif.

Bertolak dari uraian tersebut, permasalahan yang dikaji dalam artikel ini dirumuskan ke dalam empat pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana sejarah perkembangan Koperasi Syariah di Indonesia, apa landasan hukum yang menjadi acuannya, produk-produk apa saja yang ditawarkan, serta bagaimana mekanisme operasionalnya dalam praktik. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, artikel ini bertujuan mendeskripsikan sejarah dan perkembangan Koperasi Syariah di Indonesia, menganalisis landasan hukum positif dan hukum Islam yang mengaturnya, menjabarkan berbagai produk dan layanan yang tersedia, serta memahami mekanisme operasional dan tata kelolanya secara terpadu dan komprehensif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Data dikumpulkan dari sumber primer berupa Al-Qur'an, hadits, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian dan keuangan syariah, dan sumber sekunder berupa buku, kitab fiqh muamalah, dan artikel jurnal yang relevan. Data yang telah dihimpun kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis dengan cara mengorganisasikan temuan ke dalam empat tema utama, yaitu sejarah, landasan hukum, produk, dan operasional Koperasi Syariah, untuk selanjutnya diinterpretasikan guna menjawab rumusan masalah penelitian secara sistematis dan komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Koperasi Syariah di Indonesia

1. Akar Historis Koperasi di Indonesia

Koperasi di Indonesia memiliki sejarah panjang yang berakar sejak masa penjajahan Belanda. Pada tahun 1895, R. Aria Wiriatmadja, seorang patih di Purwokerto, mendirikan De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Indlandsche Hoofden, sebuah lembaga kredit simpan pinjam yang menjadi cikal bakal koperasi modern di tanah air dan mendapat perhatian serius dari tokoh pergerakan nasional yang memandang koperasi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat.

Gagasan koperasi berlandaskan nilai-nilai Islam sesungguhnya bukan fenomena baru pada akhir abad ke-20. Embrio paling awal dapat ditelusuri pada pendirian Serikat Dagang Islam (SDI) di Solo pada 1906, organisasi yang menghimpun pedagang Muslim dengan semangat ekonomi kerakyatan berbasis ukhuwah Islamiyah. Sayangnya, karena orientasi SDI yang kian condong ke ranah politik melalui transformasinya menjadi Sarekat Islam, semangat ekonomi kolektif berbasis syariah ini meredup dan baru bangkit kembali sekitar delapan dekade kemudian. Setelah kemerdekaan, koperasi mendapat legitimasi konstitusional melalui Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berasas kekeluargaan, dan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menjadi tonggak penting pengembangan koperasi nasional, meski belum mengakomodasi kebutuhan lembaga keuangan bebas riba.

2. Embrio Koperasi Syariah

Gagasan koperasi berbasis syariah dalam wujud modernnya menguat seiring meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim Indonesia akan pentingnya bermuamalah secara halal, khususnya pada masa pasca-Reformasi. Kebangkitan ekonomi Islam global yang dipicu pembentukan Islamic Development Bank (IDB) pada 1973 turut menginspirasi cendekiawan dan praktisi ekonomi Indonesia untuk mengembangkan instrumen keuangan sesuai syariat. Tonggak konkret kebangkitan ini ditandai berdirinya Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Bina Insan Kamil di Jakarta pada 1992, yang secara luas diakui sebagai BMT pertama di Indonesia, beroperasi layaknya koperasi yang menghimpun dana anggota dan menyalurkannya tanpa bunga melalui akad mudharabah, musyarakah, dan murabahah.

Penyebaran model BMT ke berbagai daerah digerakkan secara sistematis oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), lembaga bentukan Yayasan Inkubasi Usaha Kecil dan Menengah (YINBUK) untuk mendampingi pendirian BMT baru di tingkat akar rumput. Sejak pertengahan dekade 1990-an, jumlah BMT tumbuh pesat dan tercatat mencapai sekitar 3.900 unit pada 2010, menjadikan BMT sebagai embrio Koperasi Syariah formal di Indonesia.

3. Formalisasi dan Perkembangan Regulasi

Sebelum regulasi khusus syariah terbit, operasional BMT dan koperasi simpan pinjam tunduk pada PP No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, yang belum mengakomodasi prinsip bagi hasil maupun akad-akad syariah. Kekosongan hukum ini menyebabkan banyak BMT beroperasi dalam status hukum ambigu bertahun-tahun, sebagian berbadan hukum koperasi serba usaha dan sebagian lagi berbentuk yayasan atau kelompok swadaya masyarakat.

Pengakuan hukum teknis yang lebih jelas diperoleh melalui Kepmen Koperasi dan UKM No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, yang memperkenalkan dua nomenklatur: Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) untuk koperasi yang seluruh usahanya bergerak di bidang keuangan syariah, dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) bagi koperasi serba usaha yang membuka unit simpan pinjam syariah. Perkembangan lanjut terjadi melalui Permenkop UKM No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015, yang mengubah nomenklatur menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS), sekaligus mempertegas persyaratan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan kewajiban pengelolaan dana ZISWAF sebagai fungsi sosial (baitul maal). Penyempurnaan berlanjut melalui Permenkop UKM No. 8 Tahun 2023, yang menekankan penguatan akuntabilitas, transparansi laporan keuangan, standar manajemen risiko yang lebih ketat, permodalan minimal Rp500 juta bagi USPPS unit koperasi induk, serta kewajiban memiliki sekurang-kurangnya satu anggota DPS yang direkomendasikan MUI setempat atau bersertifikat pelatihan DSN-MUI.

4. Koperasi Syariah di Era Modern

Tabel 1. Riwayat Koperasi Syariah

Tahun	Peristiwa/Regulasi
1895/1906	Cikal bakal koperasi Indonesia; embrio ekonomi kolektif Islam via SDI
1945/1992	Koperasi diamanatkan UUD 1945 Ps.33; UU No. 25/1992 Perkoperasian
1992	Berdirinya BMT Bina Insan Kamil, BMT pertama di Indonesia
2004	Kepmen KUKM 91/2004: formalisasi KJKS/UJKS
2015	Permen KUKM 16/2015: nomenklatur menjadi KSPPS/USPPS
2023	Permenkop UKM 8/2023: penguatan akuntabilitas & manajemen risiko
2024–kini	Digitalisasi koperasi syariah & penyusunan RUU Perkoperasian baru

Memasuki abad ke-21, Koperasi Syariah tumbuh signifikan meski skalanya masih relatif kecil dibanding total populasi koperasi nasional. Data Kementerian Koperasi dan UKM mencatat hingga akhir 2022 terdapat 3.912 unit KSPPS/USPPS dengan jaringan tersebar di seluruh Indonesia, dan penelitian lain mencatat angka terus bertambah hingga lebih dari 4.000 unit pada 2024. Pertumbuhan ini didukung meningkatnya literasi keuangan syariah masyarakat dan dukungan pemerintah, termasuk inisiasi jaringan Apex Koperasi Syariah sebagai lembaga penyangga likuiditas antarkoperasi.

Namun demikian, sejumlah tantangan struktural masih membayangi, antara lain kurangnya profesionalisme pengelolaan, keterbatasan modal, lemahnya pengawasan internal, serta ketidaksinkronan regulasi antara UU No. 25 Tahun 1992 yang belum secara eksplisit mengakomodasi prinsip syariah dengan berbagai peraturan teknis kementerian. Kondisi ini mendorong wacana penyusunan RUU Perkoperasian baru yang secara implisit telah memuat istilah KSPPS dan USPPS sebagai bentuk pengakuan formal yang lebih kuat. Transformasi digital pun mulai menyentuh Koperasi Syariah melalui platform berbasis teknologi yang memungkinkan layanan simpan pinjam dan pembiayaan daring, memperluas jangkauan hingga ke pelosok yang sebelumnya sulit dijangkau lembaga keuangan formal, sekaligus membuka peluang integrasi dengan ekosistem fintech syariah.

Landasan Hukum Koperasi Syariah

Landasan Hukum Islam

Koperasi Syariah tidak hanya diatur oleh hukum positif negara, tetapi juga memiliki landasan normatif yang kokoh dalam khazanah hukum Islam, bersumber dari tiga pilar utama: Al-Qur'an sebagai sumber hukum tertinggi, Al-Hadits sebagai penjelas dan pelengkap Al-Qur'an, serta Ijma' dan Qiyas sebagai produk ijtihad ulama. Di antara ayat yang menjadi pijakan utama adalah QS. Al-Maidah

(5):2 yang memerintahkan tolong-menolong dalam kebajikan dan melarang tolong-menolong dalam dosa, menjadi dasar prinsip ta'awun yang menjadi ruh koperasi syariah; QS. Al-Baqarah (2):275 yang menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, menjadi pembeda fundamental dari koperasi konvensional; QS. An-Nisa (4):29 tentang larangan memakan harta sesama secara batil dan kebolehan perdagangan atas dasar saling ridha; serta QS. Al-Baqarah (2):283 tentang kebolehan muamalah dan pentingnya pencatatan transaksi, menjadi dasar administrasi dan akuntabilitas koperasi syariah.

Hadits Nabi Muhammad SAW turut memberikan penjelasan teknis dan operasional, di antaranya hadits tentang kemudahan bertransaksi, di mana Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah merahmati orang yang bersikap lapang dan mudah ketika menjual, membeli, dan menagih haknya (HR. al-Bukhari), menjadi dasar prinsip taisir dalam layanan pembiayaan dan penagihan koperasi syariah. Hadits tentang syirkah juga menjadi rujukan penting: Allah senantiasa menyertai (memberkahi) dua orang yang berserikat selama tidak ada pengkhianatan di antara keduanya (HR. Abu Dawud), menjadi dalil utama kebolehan syirkah sebagai landasan konsep koperasi sekaligus menekankan urgensi amanah. Adapun mengenai larangan riba, Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, penulisnya, dan dua orang saksinya seraya bersabda bahwa mereka semua sama dosanya (HR. Muslim), mempertegas larangan riba dari seluruh pihak yang terlibat dan menjadi landasan koperasi syariah menghapuskan sistem bunga secara konsekuen.

Para ulama kontemporer secara umum telah mencapai kesepakatan (ijma') bahwa koperasi dalam bentuk syirkah ta'awuniyyah (persekutuan tolong-menolong) diperbolehkan (mubah) dalam Islam selama memenuhi prinsip syariah yang berlaku, didasarkan pada qiyas terhadap praktik syirkah 'inan dan syirkah mufawadhah yang telah ada dan diakui sejak era sahabat Nabi SAW.

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI)

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang didirikan berdasarkan SK MUI No. Kep-754/MUI/II/1999, merupakan lembaga otoritatif yang berwenang mengeluarkan fatwa di bidang ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Tabel 2. Fatwa-fatwa DSN-MUI

Nomor Fatwa	Topik	Relevansi bagi Koperasi Syariah
DSN No. 01–03/2000	Giro, Tabungan, Deposito	Produk simpanan & investasi anggota
DSN No. 04/2000	Murabahah	Pembiayaan jual beli
DSN No. 07–08/2000	Mudharabah & Musyarakah	Pembiayaan bagi hasil & kongsi usaha
DSN No. 09/2000	Ijarah	Sewa dan leasing syariah
DSN No. 10–12/2000	Wakalah, Kafalah,	Produk jasa keuangan

Nomor Fatwa	Topik	Relevansi bagi Koperasi Syariah
	Hawalah	
DSN No. 19/2001	Al-Qardh	Pinjaman kebajikan

Landasan Hukum Positif

Secara hukum positif, Koperasi Syariah diatur dalam hierarki peraturan perundang-undangan: UUD 1945 Pasal 33 yang menetapkan koperasi sebagai pilar perekonomian nasional berbasis asas kekeluargaan; UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang mengatur prinsip, tujuan, dan mekanisme pendirian koperasi; UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang memberi kerangka hukum umum bagi lembaga keuangan syariah; PP No. 9 Tahun 2017 yang mengatur aspek pengawasan koperasi; serta Permenkop UKM No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 dan No. 11 Tahun 2017 sebagai regulasi teknis utama yang mengatur KSPPS dan USPPS secara komprehensif, termasuk penekanan pada pengawasan DPS dan prinsip kehati-hatian.

Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Elemen hukum paling fundamental yang membedakan Koperasi Syariah dari koperasi konvensional adalah keharusan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS)—organ internal yang bertugas mengawasi dan mengevaluasi seluruh kegiatan operasional koperasi agar sesuai prinsip syariah. DPS berkedudukan sejajar dengan Dewan Pengawas dalam struktur organisasi, bertanggung jawab kepada Rapat Anggota, dan berkoordinasi secara fungsional dengan DSN-MUI. DPS sekurang-kurangnya terdiri dari satu anggota yang berkompeten di bidang syariah muamalah dan direkomendasikan DSN-MUI, sebagai mekanisme kontrol kualitas kompetensi syariah.

Tugas dan wewenang DPS meliputi pemberian nasihat dan saran kepada pengurus mengenai aspek syariah; pengawasan pemenuhan prinsip syariah dalam operasional dan produk; penilaian pedoman operasional dan produk baru; penyusunan laporan pengawasan syariah berkala kepada Rapat Anggota dan DSN-MUI; serta penelitian dan rekomendasi produk baru. Dari perspektif hukum, keberadaan DPS menjadi syarat administratif mutlak (conditio sine qua non): koperasi yang tidak memiliki DPS atau yang DPS-nya tidak memenuhi persyaratan tidak dapat dikategorikan sebagai koperasi syariah dan tidak berhak menggunakan atribut syariah dalam operasionalnya.

Produk Koperasi Syariah

Sebagai lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, koperasi syariah mengembangkan produk yang secara fundamental berbeda dari koperasi konvensional. Perbedaan utamanya terletak pada penghapusan mekanisme bunga (riba) dan penggantinya dengan sistem bagi hasil, margin keuntungan, atau ujrah (fee) yang disepakati secara transparan. Secara garis besar produk koperasi syariah terbagi ke dalam tiga kategori: penghimpunan dana

(funding), penyaluran dana (financing), dan jasa (services), yang saling melengkapi membentuk ekosistem keuangan syariah yang komprehensif.

1. Produk Penghimpunan Dana (Funding)

Simpanan Wadiah menggunakan akad wadi'ah yad dhamanah, yaitu akad penitipan dana di mana koperasi selaku penerima titipan (yad al-dhamanah) bertanggung jawab penuh atas keselamatan dan pengembalian dana, sekaligus diberi wewenang menggunakan dana tersebut secara produktif. Berbeda dari simpanan konvensional yang menjanjikan bunga tetap, koperasi dapat memberikan bonus (hibah) atas simpanan wadiah sesuai kebijaksanaannya, namun bonus tersebut tidak boleh diperjanjikan di muka (isytirat) agar tidak menyerupai transaksi berbunga, sebagaimana diatur Fatwa DSN-MUI No. 02/2000.

Simpanan Mudharabah menggunakan akad mudharabah muthlaqah: anggota bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan koperasi sebagai mudharib (pengelola usaha) yang bebas menginvestasikan dana ke berbagai instrumen produktif. Keuntungan dibagi sesuai nisbah bagi hasil yang disepakati dan dicantumkan eksplisit dalam akad—misalnya 60:40—dihitung dari keuntungan aktual, bukan nominal dana di muka; apabila terjadi kerugian yang bukan disebabkan kelalaian mudharib, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh shahibul maal. Deposito Mudharabah merupakan varian berjangka (umumnya tenor 1, 3, 6, dan 12 bulan) yang menawarkan nisbah bagi hasil lebih tinggi karena memberi kepastian likuiditas bagi koperasi untuk perencanaan investasi jangka menengah-panjang; penarikan sebelum jatuh tempo dapat dikenai penyesuaian nisbah atau penalti sesuai kesepakatan awal.

2. Produk Penyaluran Dana (Financing)

Produk penyaluran dana merupakan inti fungsi intermediasi koperasi syariah, menyalurkan dana yang telah dihimpun kepada anggota yang membutuhkan pembiayaan konsumtif, produktif, maupun investasi, seluruhnya bebas dari unsur bunga (riba).

Tabel 3. Produk Penyaluran Dana

Produk	Akad	Mekanisme Singkat	Peruntukan
Murabahah	Jual beli	Koperasi membeli aset lalu menjual dengan harga pokok + margin disepakati	Pembelian barang/aset produktif
Mudharabah	Bagi hasil	Koperasi menyediakan 100% modal; anggota mengelola; untung dibagi nisbah	Usaha baru/modal usaha
Musyarakah	Kemitraan	Koperasi & anggota sama-sama berkontribusi modal; untung/rugi proporsional	Perluasan usaha/kemitraan
Ijarah / IMBT	Sewa	Sewa aset/jasa dengan ujrah; IMBT berujung alih kepemilikan	Sewa alat, kendaraan; leasing syariah

Produk	Akad	Mekanisme Singkat	Peruntukan
Al-Qardh	Pinjaman kebajikan	Tanpa imbalan; anggota wajib mengembalikan pokok	Kebutuhan mendesak/sosial
Salam / Istishna'	Jual beli pesanan	Pembayaran di muka untuk barang diserahkan kemudian	Pertanian; manufaktur/konstruksi

Pembiayaan Murabahah merupakan produk paling populer karena kesederhanaan implementasi dan kejelasan risiko; koperasi wajib menguasai atau menerima penyerahan barang (qabdh) sebelum menjualnya, dan margin keuntungan bersifat tetap sejak akad, berbeda dari kredit konvensional yang bunganya dapat berfluktuasi. Mudharabah dan musyarakah menerapkan prinsip bagi hasil (profit-and-loss sharing) sebagai ciri khas keuangan syariah—pada mudharabah koperasi menanggung risiko finansial penuh sementara anggota menanggung risiko tenaga dan manajerial, sedangkan musyarakah mencerminkan kemitraan sejati dengan berbagi modal, risiko, dan keuntungan secara proporsional; varian musyarakah mutanaqishah bahkan berkembang menjadi instrumen pembiayaan kepemilikan rumah.

Ijarah dan IMBT memindahkan manfaat (al-manfa'ah) suatu aset tanpa mengharuskan kepemilikan, dengan IMBT sebagai inovasi yang memadukan sewa dengan janji alih kepemilikan di akhir masa sewa—alternatif syariah dari leasing konvensional. Al-Qardh mencerminkan dimensi sosial koperasi syariah karena merupakan akad tabarru' (kebajikan) tanpa mengambil manfaat finansial, dengan dana umumnya bersumber dari dana sosial atau baitul maal. Salam dan istishna' secara khusus mendukung sektor riil: salam memungkinkan petani anggota mendapat modal di muka dengan menyerahkan hasil panen di masa mendatang, sementara istishna' memfasilitasi pemesanan barang dengan spesifikasi jelas bagi anggota di sektor manufaktur atau konstruksi.

3. Produk Jasa (Services) dan Fungsi Sosial

Wakalah adalah akad pelimpahan kekuasaan di mana koperasi bertindak sebagai wakil anggota dalam transfer dana antarrekening, pembayaran tagihan utilitas, premi asuransi syariah (takaful), atau pengurusan administrasi perizinan usaha, dengan koperasi berhak memungut ujrah yang disepakati. Kafalah adalah akad penjaminan (dhaman) di mana koperasi menjamin kewajiban anggota kepada pihak ketiga, misalnya penjaminan pembiayaan dari lembaga lain atau penjaminan tender, memperkuat kepercayaan mitra bisnis anggota tanpa mensyaratkan agunan konvensional, dengan koperasi memungut ujrat al-kafalah sesuai Fatwa DSN-MUI No. 11/2000. Hawalah adalah pengalihan tanggung jawab pembayaran utang dari anggota (muhil) kepada koperasi (muhal 'alaih) yang mengambil alih piutang dagang anggota, memberikan dana segar dan membantu masalah arus kas, dengan opsi ujrah sebagaimana Fatwa DSN-MUI No. 58/2007 tentang Hawalah bil Ujrah.

Fungsi Baitul Maal merupakan keistimewaan koperasi syariah yang tidak dimiliki koperasi konvensional, mencerminkan dimensi sosial-keagamaan lembaga keuangan Islam berupa unit pengelolaan Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS) dari

anggota maupun masyarakat umum. Program penyalurannya mencakup beasiswa pendidikan bagi anak anggota kurang mampu, pembiayaan modal usaha bagi anggota dhuafa melalui skema al-qardh, bantuan bencana alam, program pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar, dan santunan kesehatan. Melalui integrasi fungsi komersial (tamwil) dan sosial (maal) dalam satu institusi, koperasi syariah menjadi model lembaga keuangan yang holistik dan berorientasi pada kesejahteraan (falah) anggota dan masyarakat secara menyeluruh.

Dari keseluruhan produk dan layanan yang telah diuraikan, terlihat bahwa koperasi syariah memiliki ekosistem produk yang jauh lebih kaya dan beragam dibandingkan koperasi konvensional. Keragaman akad, mulai dari wadi'ah, mudharabah, murabahah, hingga kafalah dan hawalah, mencerminkan fleksibilitas dan kekayaan fikih muamalah Islam dalam merespons kebutuhan ekonomi anggota, sementara integrasi antara fungsi komersial dan fungsi sosial menjadikan koperasi syariah sebagai model lembaga keuangan yang benar-benar berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Operasional Koperasi Syariah

1. Struktur Organisasi dan Tata Kelola

Struktur organisasi Koperasi Syariah pada dasarnya serupa dengan koperasi konvensional, namun memiliki kekhasan berupa keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai organ khusus. Struktur tata kelola KSPPS mencakup lima organ. Rapat Anggota Tahunan (RAT) merupakan pemegang kekuasaan tertinggi yang membahas dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas, menetapkan Rencana Kerja dan RAPB tahunan, serta memilih dan memberhentikan pengurus dan pengawas. Pengurus (Ketua, Sekretaris, Bendahara) bertanggung jawab penuh atas pengelolaan koperasi sehari-hari dan mewakili koperasi di dalam maupun luar pengadilan. Pengawas melaksanakan fungsi audit internal terhadap pelaksanaan kebijakan pengurus dan kondisi keuangan koperasi. DPS mengawasi kesesuaian operasional, produk, dan akad dengan prinsip syariah, memberikan opini syariah, melakukan audit syariah berkala, dan menyampaikan laporan pengawasan dalam RAT. Adapun Pengelola/Manajemen adalah tim profesional yang menjalankan fungsi pemasaran, analisis dan pengelolaan pembiayaan, keuangan dan akuntansi, serta administrasi umum.

2. Mekanisme Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana diawali pembukaan rekening simpanan oleh anggota yang telah terdaftar resmi. Jenis simpanan terdiri dari Simpanan Pokok (SP), dibayarkan sekali saat pertama menjadi anggota dan mencerminkan hak kepemilikan atas koperasi, tidak dapat diambil selama masih menjadi anggota; Simpanan Wajib (SW), dibayarkan rutin dan bersifat akumulatif sebagai komponen modal koperasi, baru dapat diambil ketika anggota keluar; serta Simpanan Sukarela, bersifat fleksibel dengan skema wadiah yad dhamanah atau mudharabah muthlaqah/muqayyadah. Seluruh dana yang terhimpun hanya boleh ditempatkan pada instrumen halal yang bebas dari riba, gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maysir (perjudian), dengan laporan perkembangan dana

disampaikan secara transparan kepada anggota minimal melalui RAT setiap tahun.

3. Mekanisme Pembiayaan

Pembiayaan menggantikan istilah 'kredit' pada sistem konvensional, dengan perbedaan mendasar pada akad yang digunakan—didasarkan pada transaksi riil, bukan semata perjanjian pinjam-meminjam berbunga. Tahapan prosesnya diawali pengajuan permohonan tertulis dengan dokumen pendukung (identitas, legalitas usaha, agunan jika dipersyaratkan, dan rencana penggunaan dana), dilanjutkan analisis 5C oleh tim analis pembiayaan yang mengkaji Character (integritas pemohon), Capacity (kemampuan mengembalikan), Capital (kondisi modal), Collateral (nilai agunan), dan Condition (kondisi ekonomi terkait).

Berdasarkan hasil analisis, akad yang paling tepat ditetapkan sesuai substansi transaksi, kemudian dibahas dalam rapat komite pembiayaan yang berwenang menyetujui, menangguhkan, atau menolak permohonan dengan batas kewenangan berjenjang sesuai nominal. Setelah disetujui, dilakukan penandatanganan akad disaksikan minimal dua orang saksi—untuk nominal besar disertai notaris—dan pencairan dana segera setelah akad ditandatangani. Tahap akhir adalah monitoring, pembinaan, dan penagihan, di mana koperasi memantau realisasi penggunaan dana dan perkembangan usaha anggota, memberikan pendampingan bagi yang menghadapi kesulitan, serta menangani pembiayaan bermasalah secara bertahap melalui restrukturisasi, penjadwalan ulang, hingga eksekusi agunan bila diperlukan.

4. Sistem Bagi Hasil

Sistem bagi hasil merupakan pilar pembeda paling fundamental antara koperasi syariah dan konvensional sekaligus implementasi larangan riba. Nisbah (proporsi pembagian keuntungan) ditetapkan dalam bentuk persentase relatif, bukan nominal tetap, sehingga jumlah yang diterima berfluktuasi mengikuti kinerja aktual koperasi—inilah yang membedakannya dari bunga yang bersifat pasti dan tetap. Sebagai ilustrasi, bila disepakati nisbah 40:60 (40% anggota, 60% koperasi) dan koperasi memperoleh keuntungan bersih Rp10.000.000, maka anggota menerima Rp4.000.000 dan koperasi Rp6.000.000, dengan nilai yang menyesuaikan secara proporsional jika keuntungan naik atau turun. Metode perhitungannya dapat berupa profit sharing (dari laba bersih) atau revenue sharing (dari pendapatan kotor); koperasi syariah di Indonesia umumnya menggunakan revenue sharing untuk memberi kepastian lebih baik bagi anggota.

5. Pengawasan dan Kepatuhan Syariah

DPS menjalankan fungsi pengawasan secara independen dari pengurus dan manajemen melalui empat mekanisme utama: review produk dan akad baru sebelum diluncurkan; audit syariah berkala terhadap dokumentasi akad, transaksi, dan laporan keuangan; pemberian opini syariah tertulis atas permasalahan yang ditemukan manajemen dalam operasional sehari-hari; serta laporan pengawasan syariah dalam RAT yang mencakup temuan, tindak lanjut, dan rekomendasi perbaikan, dengan temuan pelanggaran material wajib dilaporkan kepada Kemenkop UKM.

6. Pengelolaan Risiko

Koperasi syariah menghadapi beberapa jenis risiko utama. Risiko pembiayaan (credit risk) terkait potensi gagal bayar anggota (Non Performing Financing/NPF), dikelola melalui analisis kelayakan ketat, limit pembiayaan per anggota, diversifikasi portofolio antarsektor, dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Risiko likuiditas terkait ketidakmampuan memenuhi kewajiban jangka pendek, terutama saat penarikan simpanan besar-besaran (rush), dimitigasi melalui manajemen aset-liabilitas dan cadangan likuiditas minimum. Risiko operasional muncul dari kegagalan proses internal, SDM, atau sistem teknologi, dikelola melalui SOP yang jelas dan peningkatan kompetensi SDM. Risiko kepatuhan syariah—penyimpangan produk atau transaksi dari ketentuan syariah—dimitigasi melalui pengawasan DPS yang efektif dan pelatihan syariah bagi karyawan.

7. Pelaporan dan Transparansi

Transparansi dan akuntabilitas merupakan nilai fundamental tata kelola koperasi syariah yang baik. Koperasi wajib menyusun laporan keuangan (neraca, laporan laba rugi, arus kas, dan perubahan ekuitas) berdasarkan Pedoman Akuntansi KSPPS Kemenkop UKM dan PSAK Syariah, diaudit Kantor Akuntan Publik untuk koperasi berukuran tertentu, dan disahkan dalam RAT; laporan perkembangan pembiayaan mencakup data portofolio berdasarkan akad, sektor usaha, dan kolektibilitas; serta laporan pengawasan syariah DPS yang mencakup hasil audit, opini kesesuaian syariah, dan rekomendasi perbaikan. Koperasi yang mengelola dana ZIS juga wajib menyampaikan laporan program sosial secara terpisah dan transparan, mencakup sumber perolehan, penyaluran kepada mustahik, dan dampak sosial yang dihasilkan.

KESIMPULAN

Koperasi Syariah memiliki akar historis panjang—dari gerakan koperasi nasional abad ke-19, berkembang melalui BMT pada 1990-an, hingga formalisasi hukum komprehensif pada 2004, 2015, dan 2023—dengan landasan hukum ganda: hukum Islam (Al-Qur'an, hadits, ijma, fatwa DSN-MUI) dan hukum positif nasional. Produknya mencakup penghimpunan dana, penyaluran dana (pembiayaan), dan jasa keuangan yang dilengkapi fungsi sosial Baitul Maal, dengan operasional yang diatur melalui struktur tata kelola RAT, Pengurus, Pengawas, dan DPS, serta mekanisme bagi hasil dan pengawasan kepatuhan syariah yang komprehensif.

Berdasarkan temuan tersebut, penguatan Koperasi Syariah ke depan perlu diupayakan bersama oleh berbagai pihak. Pemerintah perlu terus memperkuat regulasi yang mendukung pengembangan koperasi syariah, termasuk penyederhanaan perizinan, peningkatan pengawasan, dan fasilitasi akses permodalan, agar kesenjangan antara UU Perkoperasian yang berlaku umum dan kebutuhan spesifik lembaga keuangan syariah dapat terjembatani. Pengelola koperasi syariah perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, penerapan teknologi digital, dan transparansi pelaporan untuk meningkatkan kepercayaan anggota dan masyarakat luas.

Masyarakat diharapkan semakin aktif berpartisipasi dalam koperasi syariah sebagai wujud nyata pemberdayaan ekonomi umat berbasis nilai-nilai Islam, sementara akademisi diharapkan dapat melakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas model koperasi syariah dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan UMKM di Indonesia, termasuk kajian komparatif antarwilayah dan evaluasi dampak jangka panjang dari digitalisasi layanan koperasi syariah terhadap inklusi keuangan umat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail. Shahih al-Bukhari. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1993.

Al-Naisaburi, Muslim ibn al-Hajjaj. Shahih Muslim. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1991.

Al-Qur'an al-Karim. Versi terjemahan resmi: Kementerian Agama RI. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Al-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman. Sunan Abi Dawud. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996.

Antonio, Muhammad Syafi'i. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Arifin, Zainul. Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah. Jakarta: Alvabet, 2002.

Ascarya. Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

Djuwaini, Dimyauddin. Pengantar Fiqh Muamalah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

DSN-MUI. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, Edisi Revisi. Jakarta: DSN-MUI & Bank Indonesia, 2006.

Hafidhuddin, Didin. Zakat dalam Perekonomian Modern. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Jakarta: IAI, edisi berlaku.

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Karim, Adiwarman A. Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi 5. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

Kasmir. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.

Kementerian Koperasi dan UKM. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

Kementerian Koperasi dan UKM. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

Kementerian Koperasi dan UKM. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

Kementerian Koperasi dan UKM. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

Kementerian Koperasi dan UKM. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

Mardani. Hukum Sistem Ekonomi Islam. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

Mufraini, Arif. Akuntansi dan Manajemen Zakat. Jakarta: Kencana, 2006.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Standar Produk Simpanan Koperasi Syariah. Jakarta: OJK, 2020.

Ridwan, M. Manajemen Baitul Maal wa Tamwil. Yogyakarta: UII Press, 2004.

Rivai, Veithzal, dan Arviyan Arifin. Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Sahroni, Oni, dan Adiwarman Karim. Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

Sahroni, Oni. Fikih Muamalah Kontemporer. Jakarta: Republika, 2019.

Sjahdeini, Sutan Remy. Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya. Jakarta: Kencana, 2014.

Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

Wiroso. Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah. Jakarta: Grasindo, 2005.

Zuhaili, Wahbah al-. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Juz IV–VI. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.